



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kumbang, sebagai Penggugat;

Lawan:

Bunga, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Januari 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja GPDI KADIPIRO pada tanggal 25 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 Januari 2001 Nomor : XXX
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kutu Dukuh RT/RW. 005/028 Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, masing-masing bernama : Capung (bukan anak kandung Penggugat) lahir di Sleman tanggal 14 November 2000 dan Kupu-Kupu di Purwokerto tanggal 23 Desember 2007.
4. Bahwa di awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis tetapi sejak tahun 2006 ketika Penggugat bekerja sebagai sales di UD. Anugrah Baut, sikap Tergugat mulai berubah (Penggugat tidak tahu sikap Tergugat berubah atau Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampakkan sifat aslinya, karena saat berpacaran dulu jarang bertemu dan berkomunikasi sehingga Penggugat tidak begitu mengetahui karakter Tergugat yang sebenarnya). Tergugat mulai sering berkata-kata kasar dan pedas yang membuat telinga Penggugat menjadi panas. Tergugat selalu menganggap Penggugat tidak becus sebagai suami dan kepala keluarga;

5. Bahwa semua gaji/penghasilan dari Penggugat selalu dikuras habis oleh Tergugat, tidak disisakan sedikitpun dan itupun Tergugat masih mengeluh mengatakan uang dari Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (termasuk menolak berhubungan sex dengan alasan sudah jijik dengan Penggugat). Tergugat bisanya hanya menuntut dan mencari-cari kesalahan Penggugat;
7. Bahwa selama 10 tahun ini hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya sebagai status. Pada kenyataannya Penggugat dengan Tergugat menjalani hidup masing – masing. Tergugat juga tidak tahu dimana Penggugat tinggal selama ini;
8. Bahwa sudah tidak ada rasa cinta dan sayang di antara Penggugat dengan Tergugat. Yang ada hanya rasa benci dan sakit hati. Kalau memang Tergugat mencintai Penggugat, Tergugat tidak akan fokus pada materi semata tetapi lebih mengutamakan kebahagiaan keluarga. Bisa saling memahami, saling mengerti, saling peduli dan saling mendukung satu sama lain. Tetapi Penggugat tidak mendapatkan itu semua. Penggugat selama ini merasa tidak memiliki keluarga dan hidup sendiri;
9. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai dengan Nomor Perkara: 44/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 7 Februari 2018 dan dikabulkan oleh Hakim, tetapi Tergugat mengajukan banding dan diterima oleh Hakim Pengadilan Tinggi. Dengan kata lain antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat pernikahan yang sah. Saat mengajukan banding tersebut, Tergugat dibantu LBH dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. LBH tersebut tidak memahami permasalahan yang sebenarnya, Tergugat mengarang cerita dengan memutar balikkan fakta. Mereka mau membantu Tergugat hanya karena memegang teguh prinsip kekristenan yang menentang adanya perceraian : “ Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Matius 19:6).” Tetapi mereka tidak berpikir apabila pernikahan antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipaksakan untuk dilanjutkan, yang terjadi adalah saling menyakiti;

10. Bahwa setahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat pernah bertemu untuk membicarakan kesepakatan bercerai dan Tergugat setuju untuk bercerai dengan syarat Penggugat harus membiayai gugatan perceraian dan surat gugatan harus dibuat oleh Penggugat, nanti Tergugat tinggal tanda tangan. Tetapi saat Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian lagi ternyata Tergugat berubah pikiran dengan mengatakan “ Sampai kapan pun tidak mau bercerai dengan alasan kasihan anak-anak “. Padahal anak-anak pun sudah tahu bahwa hubungan kedua orang tuanya sudah tidak baik. Sejak kecil mereka sudah terbiasa hidup tanpa kehadiran Penggugat;
11. Bahwa mempertahankan pernikahan yang sudah berantakan hanya demi anak adalah keputusan yang salah. Karena setiap kali melihat orang tuanya bertengkar, anak akan menjadi stress, tidak bahagia dan trauma hingga anak itu dewasa. Setiap anak memang menginginkan orang tua yang utuh selamanya. Tapi apakah sebagai orang tua, Penggugat harus bertahan selamanya jika sudah tidak bahagia dengan Tergugat meski sudah memiliki anak?;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak layak dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas adalah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sleman memeriksakan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (KUMBANG) dan Tergugat (BUNGA) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 Januari 2001 Nomor : XXX
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat (KUMBANG) dan Tergugat (BUNGA) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 25 Januari 2001 Nomor : XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak bernama Kupu-Kupu yang lahir di Purwokerto pada tanggal 23 Desember 2007 dalam asuhan Ibunya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2021, tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 3 Februari 2021, 16 Februari 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, NIK 3404060207820005 atas nama Kumbang, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, NIK XXX atas nama Bunga, bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No. 0XXX antara Kumbang dengan Bunga, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 16 September 2020, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga Kumbang, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 17 Maret 2017, bukti P-4;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-2 dan P-4 hanya fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 (kesatu):
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah rekan kerja saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 15 tahun yang lalu sebagai partner kerja;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumai istri;
 - Bahwa yang saksi ketahui, sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu, ketika saksi mampir ke rumah Penggugat, pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang ribut;
 - Bahwa maksud Saksi datang ke rumah Penggugat di belakang TVRI Jogja untuk bermain dan itu pertama kalinya saksi ke sana dengan inisiatif saksi sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berantem dikarenakan apa saksi tidak mengetahui, namun saat ribut saksi melihatnya dan pada saat itu ada anaknya juga, oleh karena bukan urusan saksi, maka saksi keluar dari situ dan pergi ke warung;
 - Bahwa saat itu pintu rumahnya dalam keadaan terbuka, jadi saksi melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang ribut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar, Tergugat bilang “kerja tidak usah jauh-jauh karena hasilnya juga sama”, dan keributan tersebut berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut lewat Hp, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya bagaimana, sepengetahuan saksi Penggugat mau kerja di Jawa Barat tidak dibolehkan;
 - Bahwa Penggugat sekarang hanya bekerja di toko Spare Part, namun sejak tahun 2008 bekerja di bengkel;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sejak tahun 2018 tinggal kost jalan kaliurang, sedangkan anak-anaknya tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa dalam setahun ini saksi selalu berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat oleh Tergugat disuruh tidak bekerja jauh-jauh, namun setelah di jogja disuruh kerja yang gajinya besar;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan istri Penggugat pada tahun 2009;
 - Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sekitar 20 (dua puluh) tahunan dan sudah Kuliah;
 - Bahwa anak yang pertama saksi lupa namanya, yang kedua bernama Kupu-Kupu dan masih sekolah SMP;
 - Bahwa anak kedua tinggal di rumah Ibunya, sedangkan yang membiayai kuliah anak pertama yaitu Opanya dan Penggugat hanya memberikan uang jajan kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kost yang beralamat di Jalan Kaliurang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di belakang TVRI;
2. Saksi ke-2 (kedua):
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja tempat saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal dekat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa pada tahun 2016-2017 Penggugat bekerja ditempat saksi sebagai tukang pasang sticker dan Penggugat tinggal bersama saksi di kost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu) per Bulan, yang sebelumnya tinggal di Condongcatur;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di kost karena keadaan keluarganya sedang tidak baik-baik;
- Bahwa setelah ada salah paham Penggugat tidak lagi bekerja ditempat saksi;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja kembali pada tahun 2020, dan upah yang Penggugat terima awalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekarang menjadi Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Tergugat, adalah ketika saksi mendengar Penggugat telfon Tergugat dan terjadi percecokan;
- Bahwa isi dari percecokan tersebut istrinya tidak diberikan uang gaji, yang awalnya masih diberikan uang untuk jajan;
- Bahwa percecokan disebabkan oleh Lebah;
- Bahwa percecokan antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi, biasanya terjadi malam hari;
- Bahwa anaknya yang cewek tinggal bersama Penggugat umur anaknya 13 (tiga belas) tahun, sedangkan anaknya yang cowok malah di Semarang dan umurnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa dulu Penggugat cerita jika mengajak hubungan dengan istrinya namun selalu ditolak oleh istrinya;
- Bahwa untuk Wil saksi mengetahui sudah 2 (dua) kali ini

Menimbang, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan ke alamat Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi yaitu, saksi Saksi ke-1 (kesatu) dan Agung Wahyudi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “ suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “ , dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 1999, dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama PDT. M. CH. Sirait, dan perkawinannya telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, pada tanggal 25 Januari 2001, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 25 Januari 2001, telah terikat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan bukti P-3 yang dikuatkan keterangan para saksi dicatatkan di wilayah Sleman, dan Tergugat maupun Penggugat berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 serta keterangan para saksi beralamat tempat tinggal terakhir di wilayah Kabupaten Sleman, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, gugatan diajukan di alamat tempat tinggal Tergugat, dan oleh karena alamat Tergugat di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraiannyapun dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf a s/d huruf f PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa: telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, sejak tahun 2006 Tergugat mulai sering berkata-kata kasar dan pedas yang membuat telinga Penggugat menjadi panas. Tergugat selalu menganggap Penggugat tidak becus sebagai suami dan kepala keluarga, sehingga Penggugat harus keluar rumah meninggalkan Tergugat, *dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri, karena sudah tdk tinggal serumah lagi, sehingga sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga;*

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada alasan yaitu “ telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, sejak tahun 2006, sehingga mereka sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri dalam suatu keluarga “, hal mana sesuai dengan ketentuan *Ps.19 huruf f PP No.9 Th.1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatannya pada angka 1, Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga untuk menentukan status Petitum ini, sangat



tergantung pada petitum lainnya oleh karena itu Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan “telah terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, sejak tahun 2006, sehingga mereka sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri dalam suatu keluarga, dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri dalam suatu keluarga lebih dari 10 tahun, dimana baik Penggugat maupun Tergugat telah menunjukan sikap sudah tidak mau hidup serumah lagi dalam suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja akan tetapi dengan berjalannya waktu sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu sesuai keteranga saksi Saksi ke-1 (kesatu) dan Saksi ke-2 (kedua) terjadi perkecokan diantara mereka, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan mereka tidak tinggal serumah lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut telah berlangsung cukup lama, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus dan pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan **“apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga jika ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut yang kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 22 (2) PP No.9 tahun 1975 telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang terdekat dengan para pihak dan dari pertimbangan tentang alasan gugatan perceraian tersebut Majelis Hakim dapat menerima alasannya yakni berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 inipun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 4, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar anak hasil dari buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Kupu-Kupuyang lahir di Purwokerto pada tanggal 23 Desember 2007 dalam asuhan Tergugat selaku Ibunya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, serta keterangan para saksi ternyata dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama Kupu-Kupu yang lahir di Purwokerto pada tanggal 23 Desember 2007, atau yang saat ini berumur 13



tahun 9 bulan, sehingga dengan demikian anak tersebut termasuk belum dewasa;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 antara lain disebutkan bahwa, baik Ibu atau Bapak berkewajiban mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang paling pantas untuk menjadi wali dalam mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat demi kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kupu-Kuputersebut belum dewasa, sehingga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bahwa jika orang tua bercerai, maka anak yang belum dewasa berada dalam pengasuhan ibunya, karena masih memerlukan bimbingan dari ibunya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini anak tersebut telah tinggal bersama Tergugat selaku ibu kandungnya, oleh karena itu hak asuh/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Tergugat yang selama ini telah merawat dan mendidiknya, sehingga petitum angka 4 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta dan Sleman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan angka 3 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundangan Tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 34 ayat 2 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 jo pasal 35 (1) PP No.9 /1975 Panitia Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perceraian dilaksanakan di daerah hukum yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dan perkawinannya juga dilaksanakan dan dicatatkan di Kabupaten Sleman, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) (2) PP No.9 tahun 1975 salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaporkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi substansi pokok dari petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah pihak yang kalah karenanya berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara patut, namun sampai jangka waktu yang ditentukan Tergugat tidak hadir maupun menyuruh wakilnya yang sah ke persidangan sebagai wakilnya, tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka *Tergugat yang telah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan akan UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975, pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat Bunga yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Kumbang) dan Tergugat (Bunga) yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama PDT. M. CH. Sirait pada 25 Desember 1999, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0XXX tanggal 25 Januari 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Kumbang) dan Tergugat (Bunga) yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama PDT. M. CH. Sirait pada 25 Desember 1999, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0XXX tanggal 25 Januari 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kupu-Kupu yang lahir di Purwokerto pada tanggal 23 Desember 2007, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H. dan Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 15 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ria Helpina, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti

Hermawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Proses	Rp.	90.000,00;
3. Panggilan	Rp.	320.000,00;
4. PNB	Rp.	20.000,00;
5. Juru sumpah	Rp.	20.000,00;
6. Penggandaan	Rp.	21.000,00;
7. Redaksi	Rp.	10.000,00;
8. Materai	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	521.000,00;

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)